



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Pasal 10, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Bupati Nomor 433/SK-Bup/HK/2010 tanggal 20 Mei 2010 Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu segera membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, SEKRETARIAT
DAN KELOMPOK KERJA**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 2

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati Kutai Kartanegara.
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- c. Koordinator : Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi SDA Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
- f. Anggota :
1. Rektor Universitas Kutai Kartanegara
 2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara
 3. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Kepala Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara
 16. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
 17. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
 18. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
 19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

20. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
22. Kepala Sub Divisi Regional Wilayah I Samarinda
23. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara
24. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
25. Seluruh Kabid pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara
26. Seluruh Kasubbid dan Kasubbag Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara
27. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara
28. Ketua HKTI Kabupaten Kutai Kartanegara
29. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Kutai Kartanegara

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten mengundang Kepala Badan/Dinas/Instansi Kabupaten, pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Kelima Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk Kelompok kerja yang terdiri dari atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja akan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kabupaten.

BAB II TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di Wilayahnya kepada Dewan Provinsi secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 40**